



P E N E T E P A N

Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

PEMOHON, Bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FARIDAZIAH SYAHRAIN, S.H.,** dan **DANCE NOVIAN BAERUMA, S.H.,** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Syahrain Law Office & Partners berkedudukan hukum di Kelurahan Tontalet, Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95379, Email faridasyahrain@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah register nomor 57/SK/2023/PN Mgn tanggal 21 Juli 2023, Sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2023 dengan Nomor Perkara X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara Kepulauan Talaud;
2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX telah dilahirkan anak yang diberi nama ANAK yaitu anak laki-laki dari pasangan AYAH DARI ANAK dan IBU DARI ANAK;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. XXXX dan XXXX, kedua orang tua dari ANAK tersebut telah Meninggal Dunia, yaitu, Nyonya IBU DARI ANAK di Sulawesi Tengah pada Tanggal 16 Januari 2021 dan Bapak AYAH DARI ANAK di Arab Saudi pada Tanggal 1 Juni 2023;

4. Bahwa oleh karena ANAK belum dewasa masi dibawah umur yaitu (12 tahun) dan orangtua dari anak sudah meninggal maka dibutuhkan wali anak dibawah umur sampai anak cakap dan dewasa bertindak sebagai wali untuk kepentingan anak dalam hal apapun yang belum bisa anak lakukan karena anak masi dibawah umur;

5. Bahwa Pemohon yang akan menjadi wali adalah Paman dari anak ANAK dan Pemohon jugalah yang selama ini merawat anak yang masi dibawah umur tersebut;

6. Bahwa Tujuan Pemohon untuk menjadi wali anak dibawah umur ini tidak ada keberatan dari pihak manapun terlebih dari keluarga karena tujuan Pemohon hanyalah untuk kepentingan anak tersebut karena orangtua dari anak sudah meninggal dunia;

7. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali Anak tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan;

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Dari ketentuan Pasal 50 diatas disimpulkan bahwa orang yang berhak mewakili anak yan belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah orangtuanya, namun untuk anak yang sudah tidak memiliki orangtua atau anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka yang berhak mewakili anak adalah wali dari anak;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON, sebagai Wali Anak dalam hal apapun juga terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 31 Mei 2011;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang kuasanya menghadap;

(2.3) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.4) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama KEPALA KELUARGA, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, atas nama PEMOHON, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor XXXX tanggal 14 Juli 2023, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor XXXX tanggal 14 Juli 2023, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 14 Juli 2023, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/2514/VII/YAN. 2.3/2023/SAT INTELKAM tanggal 14 Agustus 2023, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/120/SKBS/PKM-TR tanggal 14 Agustus 2013, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Naiman Tumambo tanggal 11 Agustus 2023, yang diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PEMOHON tanggal 11 Agustus 2023, yang diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama PEMOHON, yang diberi tanda P-10;

(2.6) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan wali atas nama ANAK;

Bahwa hubungan Saksi dengan Anak merupakan sepupu;

Bahwa orang tua Anak tersebut adalah IBU DARI ANAK dan AYAH DARI ANAK yang kedua-duanya sudah meninggal dunia;

Bahwa kedua orang tua Anak tersebut telah dimakamkan di Bitung;

Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan penetapan wali oleh karena kelengkapan berkas untuk pengurusan keuangan dari Anak tersebut;

Bahwa Anak tersebut saat ini masih bersekolah kelas 1 SMP;

Bahwa Anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon;

Bahwa Anak tersebut memiliki saudara yang bernama KAKAK DARI ANAK;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani pekebun;

Bahwa keluarga telah menyepakati Anak tersebut dipercayakan kepada Pemohon sebagai yang tertua dalam keluarga;

Bahwa Anak beragama Kristen Protestan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SAKSI 2, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan wali atas nama ANAK;

Bahwa hubungan Saksi dengan Anak merupakan sepupu;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua Anak tersebut adalah IBU DARI ANAK dan AYAH DARI ANAK yang kedua-duanya sudah meninggal dunia;

Bahwa kedua orang tua Anak tersebut telah dimakamkan di Bitung;

Bahwa orang tua dari Anak meninggalkan harta berupa rumah dan kendaraan;

Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan penetapan wali oleh karena kelengkapan berkas untuk pengurusan keuangan dari Anak tersebut;

Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;

Bahwa Pemohon ada 5 (lima) bersaudara yakni PEMOHON, SAUDARA PEMOHON, AYAH DARI ANAK, SAUDARA PEMOHON, dan SAUDARA PEMOHON;

Bahwa Anak tersebut saat ini masih bersekolah kelas 1 SMP;

Bahwa Anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon;

Bahwa Anak tersebut memiliki saudara yang bernama KAKAK DARI ANAK;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani pekebun;

Bahwa keluarga telah menyepakati Anak tersebut dipercayakan kepada Pemohon sebagai yang tertua dalam keluarga;

Bahwa dari pihak keluarga ibu Anak tidak keberatan atas permohonan penetapan wali anak tersebut;

Bahwa Anak beragama Kristen Protestan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

(2.8) Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, "bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan";

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon, yakni Pemohon berkeinginan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan sebagai wali dari Anak ANAK, yang mana orang tua dari Anak yakni AYAH DARI ANAK dan IBU DARI ANAK tersebut telah meninggal dunia demi kepentingan Anak maka Pemohon memohon kepada Hakim untuk ditetapkan sebagai wali dari Anak ANAK;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni pada sidang tanggal 7 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023, Pemohon telah hadir dipersidangan dengan menghadirkan bukti-buktinya, namun pada tanggal sidang 14 Agustus 2023 Hakim merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yakni pada Pasal 5 ayat (2) yakni "Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3.3) Menimbang, bahwa atas dasar itu Hakim merasa perlu mendengarkan keterangan Anak secara langsung, terlebih Anak telah cukup mengerti di usianya yang telah mampu menyampaikan apa-apa yang dikehendaki atau yang tidak dikehendakinya, untuk itu Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk Anak, dan Pemohon mendalilkan bahwa Anak ada di Bitung, sehingga Hakim memberikan peluang untuk Anak diambil keterangannya secara elektronik, oleh karena itu sidang ditunda;

(3.4) Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditentukan yakni pada tanggal 21 Agustus 2023, Pemohon ternyata tidak hadir tanpa adanya keterangan yang sah, sehingga Hakim memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk kembali pada tanggal 29 Agustus 2023 dan 5 September 2023 ternyata pada sidang selanjutnya Pemohon pun tetap tidak hadir, sehingga Hakim berpendapat Pemohon tidak serius dalam mengajukan pembuktiannya sementara menurut Hakim keterangan Anak sangatlah penting untuk didengarkan demi semata-mata kepentingan terbaik untuk Anak;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang, bahwa Hakim merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman khususnya pada Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", berdasarkan hal tersebut, perkara *a quo* tidaklah dapat dibiarkan berlarut-larut dan menjadi tunggakan di Pengadilan sementara hal tersebut disebabkan ketidakseriusan dari Pemohon, selain itu ada adagium yakni "*justice delayed justice denied*", bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.7) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgn tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, dengan dihadiri oleh **Alfrido Mapa** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd/

Ttd/

Alfrido Mapa

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp	150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
3.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Panggilan.....			
4.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
Jumlah	:	Rp	210.000,00;
			(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor X/Pdt.P/XXXX/PN Mgn